

# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 13 **TAHUN 2025** 

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

**TAHUN 2025** NOMOR 12

### **TENTANG**

SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, perlu pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 **Undang-Undang** Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi yang dilaksanakan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (Corporate University) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1226);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
- 12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

- 13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
- 14. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 52);
- 16. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemda Provinsi NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SECARA TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 5. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh Pejabat

- Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 9. Sistem Pembelajaran Terintegrasi (*Corporate University*) yang selanjutnya disebut *CorpU* adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
- 10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
- 11. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.
- 12. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*) adalah proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi, atau bahkan masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 13. Manajemen Talenta ASN adalah Sistem Manajemen Karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 14. Nusa Tenggara Barat *Corporate University* yang selanjutnya disebut NTB *CorpU* adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
- 15. Struktur NTB *CorpU* adalah sistem yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengambarkan pembagian peran, fungsi dan hubungan dalam penyelenggaraan NTB *CorpU*.
- 16. Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan baik pengetahuan yang bersifat tersirat (tacit knowledge) maupun tersurat (explicit knowledge) yang tersurat yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang digunakan oleh Perangkat Daerah melalui serangkaian kegiatan mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari oleh Pegawai ASN.

- 17. Forum Pembelajaran adalah mekanisme untuk memastikan berjalannya manajemen pembelajaran di dalam pengorganisasian NTB *CorpU*.
- 18. Sistem Pembelajaran adalah mekanisme proses pembelajaran dimana setiap prinsip dalam manajemen pembelajaran memiliki keterkaitan guna terlaksananya sistem pembelajaran yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.
- 19. Strategi Pembelajaran adalah upaya untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat dan akuntabel melalui beberapa pendekatan, tahapan dan metode pembelajaran.
- 20. Teknologi pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam bentuk Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*).
- 21. Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*) yang selanjutnya disingkat LMS adalah perangkat lunak atau platform berbasis web yang digunakan untuk membuat, mengelola, mendistribusikan, dan melacak program pelatihan atau pembelajaran.
- 22. Integrasi Sistem adalah bahwa pelaksanaan NTB *CorpU* terintegrasi dengan aspek penganggaran, pengembangan budaya organisasi, teknologi pembelajaran, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Talenta dan Pengembangan karier serta penilaian kinerja pegawai (*reward and punishment*).
- 23. Pembelajaran Elektronik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Peresean adalah aplikasi sistem manajemen pembelajaran bagi pegawai Aparatur Sipil Negara berbasis elektronik.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui NTB *CorpU*.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengembangkan dan atau meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga menjadi pegawai ASN yang profesional dan berintegritas.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan NTB CorpU;
- b. Evaluasi;
- c. Kerja sama; dan
- d. Pendanaan.

# BAB II PENYELENGGARAAN NTB *CORPU*

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan NTB CorpU bertujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan prioritas Pemerintah Daerah dan/ atau isu strategis Daerah;
  - c. membuka akses atau mempermudah Pegawai ASN pada Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensinya dan mendukung pelaksanaan Manajemen Kinerja perangkat daerah; dan
  - d. mendukung pemenuhan kewajiban bagi PNS dalam pengembangan kompetensi.
- (2) Penyelenggaraan NTB *CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan *CorpU* tingkat nasional.
- (3) Penyelenggaraan NTB *CorpU* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Manajemen Talenta ASN.
- (4) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggaraan NTB *CorpU* disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan NTB *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. Struktur NTB CorpU;
- b. Manajemen Pengetahuan;
- c. Forum Pembelajaran;
- d. Sistem Pembelajaran;
- e. Strategi Pembelajaran;
- f. Teknologi Pembelajaran; dan
- g. Integrasi Sistem.

# Bagian Kedua Struktur NTB *CorpU*

- (1) Struktur NTB CorpU terdiri atas:
  - a. Dewan Pengarah Pembelajaran; dan
  - b. Tim Pelaksana.

- (2) Dewan Pengarah Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Asisten; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan Kelembagaan.
- (3) Dewan Pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
  - a. Koordinator Pembelajaran (chief learning officer); dan
  - b. Koordinator Kelompok Keahlian (chief group skill).
- (2) Koordinator pembelajaran (*chief learning officer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Kompetensi.
- (3) Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Asisten.
- (4) Koordinator kelompok keahlian (*chief group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kelompok Keahlian (*group skill*) pada Perangkat Daerah.

### Pasal 8

- (1) Kelompok Keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) beranggotakan pegawai ASN, akademisi, praktisi, dan/atau profesional lainnya yang mempunyai keahlian dan Kompetensi dalam bidang tertentu.
- (2) Kelompok keahlian (*group skill*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu koordinator kelompok keahlian dalam melakukan pengelolaan Pengembangan Kompetensi.

#### Pasal 9

Susunan Keanggotaan, Struktur dan Rincian Tugas NTB *CorpU* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan

### Pasal 10

(1) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Pengetahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

# Bagian Keempat Forum Pembelajaran

#### Pasal 11

- (1) Forum pembelajaran terdiri atas:
  - a. Forum Pembelajaran level strategis;
  - b. Forum Pembelajaran level operasional; dan
  - c. Forum Pembelajaran level teknis.
- (2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Forum Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana yang berfokus pada permasalahan yang bersifat strategis.
- (3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Forum Tim Pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.
- (4) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Forum Kelompok Keahlian dengan fokus permasalahan dalam kelompok keahlian.

# Bagian Kelima Sistem Pembelajaran

- (1) Sistem Pembelajaran dilakukan melalui tahapan:
  - a. Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran;
  - b. Pengembangan Desain Pembelajaran;
  - c. Penyelenggaraan dan Implementasi Pembelajaran; dan
  - d. Evaluasi Pembelajaran.
- (2) Diagnosis Kebutuhan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan profil kinerja Perangkat Daerah saat ini dan profil SDM (kompetensi dan kinerja) serta arah kebijakan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat.
- (3) Pengembangan Desain Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menindaklanjuti hasil diagnosa kebutuhan pembelajaran dalam bentuk program pengembangan kompetensi.
- (4) Penyelenggaraan dan Implementasi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan Struktur ASN *CorpU*.

(5) Evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan dengan melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembelajaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

# Bagian Keenam Strategi Pembelajaran

#### Pasal 13

Strategi pembelajaran dapat dilakukan dengan proporsi:

- a. 10% (sepuluh persen) kegiatan pembelajaran berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal;
- b. 20% (dua puluh persen) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan
- c. 70% (tujuh puluh persen) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.

# Bagian Ketujuh Teknologi Pembelajaran

#### Pasal 14

Teknologi pembelajaran NTB *CorpU* menggunakan aplikasi Peresean yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen ASN.

# Bagian Kedelapan Integrasi Sistem

- (1) Integrasi Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:
  - a. perencanaan pengembangan kompetensi;
  - b. perencanaan penganggaran;
  - c. pengembangan budaya organisasi;
  - d. penilaian kinerja pegawai ASN;
  - e. teknologi pembelajaran;
  - f. manajemen pengetahuan; dan
  - g. manajemen talenta ASN dan pengembangan karier ASN.
- (2) Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan instansi.
- (3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan NTB *CorpU* dengan visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.

- (4) Pengembangan Budaya Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan NTB *CorpU* dengan visi, misi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.
- (5) Penilaian Kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi.
- (6) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan NTB CorpU yang dapat dikembangkan dalam bentuk Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System/LMS).
- (7) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dapat dikembangkan dalam bentuk Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*/LMS).
- (8) Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang Pengembangan Manajemen Talenta dan Pengembangan Karier dan dituangkan dalam profil Pegawai ASN.

## BAB III EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan NTB *CorpU* dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rekapitulasi Hasil Evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam NTB *CorpU*; dan
  - b. Analisis terhadap Rekapitulasi Hasil Evaluasi pada masingmasing program pengembangan kompetensi yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.

- (1) Evaluasi NTB CorpU terdiri atas:
  - a. Evaluasi Program; dan
  - b. Evaluasi Pasca Program.
- (2) Evaluasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi, dilaksanakan pada saat atau setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

(3) Evaluasi Pasca Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.

### BAB IV KERJA SAMA

#### Pasal 18

- (1) Kerja sama Penyelenggaraan NTB *CorpU* dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau
  - b. Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.
- (2) Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Instansi Pusat; atau
  - b. Instansi Daerah lainnya.
- (3) Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (4) Instansi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.
- (5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Badan Usaha; dan
  - b. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - c. Pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi.
- (6) Pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara terintegrasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 7 Juli 2025 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram pada tanggal 7 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MOH. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002